

## Tinjauan yuridis customs bond di tinjau dari hukum jaminan Indonesia (studi kasus pemberian jaminan atas diterbitkannya surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk (SPKPBM) terhadap Pt.AAM oleh kantor pelayanan bea dan cukai dan cukai)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20324362&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Dalam penetapan Bea Masuk terdapat enam metode (pasal 15 UU No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan), namun tidak jarang Direktorat Jendral Pajak c.q. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menetapkan tidak berdasarkan hierarki yang ditetapkan oleh undang-undang. Kantor Pelayanan dalam menetapkan nilai pabean selalu menggunakan plafond harga apabila mereka tidak mengerti terhadap barang yang diimpor. Perlakuan tersebut sangat merugikan importir karena selalu penetapan KPBC lebih tinggi daripada nilai yang dilaporkan dalam PIB oleh importir. Sarana yang digunakan oleh KPBC untuk mengoreksi nilai pabean adalah Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) atau yang umumnya disebut Nota Pembetulan. Dengan terbitnya SPKPBM upaya hukum yang ditempuh oleh wajib pajak secara hierarki adalah upaya keberatan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan banding Ke Pengadilan Pajak. Pada tahap keberatan pada umumnya wajib pajak dalam posisi yang lemah, sehingga upaya banding WP sering tidak diterima kecuali diadakan audit. Akan tetapi dalam upaya Banding tidak jarang WP yang dimenangkan. Namun keberhasilan WP di tingkat banding tidak disertai kemenangan didalam prakteknya. WP dipersulit untuk mengambil Customs Bond serta restitusi. Fiskus menolak untuk memberikan imbalan bunga kepada WP. Upaya hukum yang dapat ditempuh WP adalah gugatan baik lewat Perdata maupun PTUN. Tindakan fiskus tidak memenuhi kewajiban membayar imbalan bunga dapat digugat lewat jalur perdata, sedangkan tindakan mempersulit dapat ditempuh lewat jalur Peradilan TUN. Custom Bond dalam yang digunakan dalam bidang kepabeanan secara yuridis menggunakan konstruksi hukum Penanggungan (Borghtoch) seperti yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata.